

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 02 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang. : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada Daerah Otonom terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah berakhirnya tahun anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk Penetapan besarnya sisa Perhitungan APBD Kota Metro TA. 2002;

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2002;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusun Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 171.1/04/DPRD-KM/2003 tanggal 28 April 2003 tentang Hasil Penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD Tahun 2002 dan Perhitungan APBD Tahun 2002;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002**

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 adalah :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan ..... : Rp. 176.697.012.974,73,-

b. BELANJA :

- Rutin ..... : Rp. 79.132.972.894,52
- Pembangunan ..... : Rp. 56.504.260.964,-
- Pengembalian Ayat....: Rp. 1.101.527,-
- Kontra Pos..... : Rp. 325.381.218,48

Jumlah . ..... : Rp.135.963.716.604,-

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih ..... Rp. 40.733.296.370,73,-

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. N I H I L terdiri atas :

a. Pendapatan ..... Rp. -  
b. Belanja ..... Rp. \_\_\_\_\_

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih ..... Rp. N I H I L

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian atau Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah ( C-I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
  - b. Perhitungan Pendapatan ( C/I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;

- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/I/P/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
  - b. UKP Belanja menurut C/I/B/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Metro  
Pada tanggal 28 April 2003

**WALIKOTA METRO,**

**MOZES HERMAN**